



**PUTUSAN**

**Nomor 411/Pdt.G/2023/MS.Idi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hadhanah, dan nafkah anak antara:

**Ratna binti Sulaiman**, NIK. 1103066511830001, tempat dan tanggal lahir di Teupin Pukat, 25 November 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Teupin Raya, Gampong Teupin Pukat, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muzakir, S.H** dan **Zurriatina, S.H** advokat/penasehat hukum pada kantor **Muzakir, S.H & Partners** yang beralamat di Jln. Medan-Banda Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas-Lhoksukon, Aceh Utara, Kode Pos. 24387, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 34/SKK/11/2023 Tanggal 06 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 120/SK/11/2023/MS.Idi Tanggal 08 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Zulfan bin H. M. Thaib**, NIK. 1103060605860001 tempat dan tanggal lahir di Idi Cut, 06 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Teupin Raya, Gampong Teupin Pukat, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, saat ini berdomisili di Dusun Bantayan, Gampong Keude Idi

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No.411/Pdt.G/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur,  
sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2023/MS.Idi, mengemukakan hal-hal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Zulfan bin H. M. Thaib**) kepada Penggugat (**Ratna binti Sulaiman**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas kepanitaraan;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: Muhammad David Ar'rafi (Laki-laki, Teupin Pukat, 17 Mei 2010) Dilva Humairah (Perempuan, Idi, 29 Juli 2013) Muhammad Aidil Rafa (Laki-laki, Idi Rayeuk, 09 Juni 2021) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak bernama Muhammad David Ar'rafi (Laki-laki, Teupin Pukat, 17 Mei 2010) Dilva Humairah (Perempuan, Idi, 29 Juli 2013) Muhammad Aidil Rafa (Laki-laki, Idi Rayeuk, 09 Juni 2021) pada diktum angka 5 (lima) diatas sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima)

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No.411/Pdt.G/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **Subsidiar:**

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (Zulfan bin H. M. Thaib) terhadap Penggugat (Ratna binti Sulaiman);
3. Menetapkan:
  - 3.1. Nafkah selama masa Iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.3. Hak asuh 2 orang anak yang bernama Dilva Humairah (Idi, 29 Juli 2013) dan Muhammad Aidil Rafa (Idi Rayeuk, 09 Juni 2021), berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat (Ratna binti Sulaiman) sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
  - 3.4. Nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 3.3 putusan di atas sejumlah

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No.411/Pdt.G/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3.1. dan 3.2 putusan di atas sebelum mengambil akta cerai;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat melaksanakan putusan sebagaimana dalam diktum angka 4 putusan di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 3.4 amar putusan ini, dengan kenaikan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari angka yang telah ditetapkan setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Saifuddin, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

dto.

**Islahul Umam, S.Sy**

Panitera Pengganti,

dto.

**Saifuddin, S.Ag., M.H**

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No.411/Pdt.G/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No.411/Pdt.G/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)